



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE
JALAN BLANGKAJEREN KM 3.5 KUTACANE Telepon : 0629- 21217, 21840 Faksimile : (0629- 21222

Nomor : S- 01326 /WPB.01/KP.105/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemantauan Pengendalian Intern di KPPN Kutacane

20 Desember 2017

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Jl. Tengku Chik Ditiro, Banda Aceh

Menindaklanjuti:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3655/PB/2017 hal Penyampaian Rencana Pemantauan Tahunan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017;
3. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-4087/PB.1/2017 hal Penyampaian Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU) dan Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) Tahun 2017;
4. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-4347/PB.1/2017 hal Penjelasan dan Perbaikan atas TPPU, DUPU Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern Tahun 2017;
5. Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Kutacane periode I Tahun 2017;

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditjen Perbendaharaan telah menetapkan kegiatan pemantauan pengendalian intern di tingkat KPPN meliputi:
 - a. Penerbitan SP2D LS Non Gaji;
 - b. Kegiatan E-Rekonsiliasi KPPN;
 - c. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) lingkup KPPN;
 - d. Kegiatan pertanggungjawaban UP/TUP KPPN
 - e. Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran penyediaan barang/jasa dengan mekanisme LS.
2. Berdasarkan hasil pemantauan pengendalian intern di KPPN Kutacane selama TA 2017, terdapat temuan terkait penerbitan SP2D LS Non Gaji yang rutin terjadi yaitu *invoice*/PMRT hasil konversi yang tidak diproses di SPAN pada hari yang sama atau satu hari sesudah konversi. Hal ini antara lain terjadi karena:
 - a. Nama rekening/nama Pemilik dengan data nama rekening pada SPAN;
 - b. Nama penerima dengan data nama penerima pada SPAN;
 - c. Rekening tidak ditemukan pada SPAN;
 - d. NIP pegawai/penerima dengan data NIP pegawai/penerima pada SPAN (*type 3 dan 6*);

- e. NPWP pegawai/penerima dengan data NPWP pegawai/penerima pada SPAN (*type* 3 dan 6);
 - f. *Payment Order* (PO) kosong untuk SPM kontraktual;
 - g. Penolakan atas SPM nomor sama yang sebelumnya telah diajukan akan tetapi dibatalkan.
3. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, apabila *invoice*/PMRT hasil konversi yang tidak diproses di SPAN tersebut memang tidak akan diproses lagi di SPAN, kami telah dan akan mengajukan surat permintaan penghapusan *invoice*/PMRT yang tidak akan diproses di SPAN dari Kepala Kantor ke Direktorat SITP beserta alasannya dan dilampiri *file excel* data *invoice*/PMRT yang dimintakan penghapusan (data ini dapat diunduh di OMSPAN).
4. Selanjutnya, mengingat *invoice*/PMRT sebagaimana dimaksud di atas hampir setiap hari terjadi serta mempertimbangkan bahwa monitoring atas proses penyelesaian *invoice*/PMRT ini merupakan salah satu pengendalian utama yang ada pada kegiatan Penerbitan SP2D LS Non Gaji yang harus dilaporkan baik secara dwimingguan, bulanan, dan triwulanan, kami mengambil kebijakan bahwa periodisasi penyampaian surat permintaan penghapusan *invoice*/PMRT ke Direktorat SITP dilaksanakan secara dwimingguan (tanggal 1 s.d. 15 dan 16 s.d. 28/29/30/31). Dengan adanya kebijakan yang kami ambil ini, kiranya hasil pengujian pengendalian utama memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, khususnya terkait kebijakan periodisasi penyampaian surat permintaan penghapusan *invoice*/PMRT ke Direktorat SITP yang kami ambil, kiranya dapat memperoleh arahan/tanggapan lebih lanjut dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banda Aceh.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Andi Permadi

NIP 198210052004121002 y

